



PUTUSAN

Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA METRO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Metro, 22 April 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Metro Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fauzi, S.H.. Dan Dwi Anjar Sari, S.Sy, Advokat yang berkantor di Jl. Soekarno-Hatta, Gg. Madya Praja Nomor 11, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat**;

L a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 03 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Mt, tanggal 13 Desember 2024, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Metro Kelas I A tanggal 20 Maret 2023 M, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 H, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas I A Nomor : 51/Pdt.G/2023/PA.Mt. yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor : -;
2. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak 1, NIK : -, Tempat Tanggal Lahir : Metro, 12 Mei 2020, Umur : 4 (empat) 7 (tujuh) bulan, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pendidikan : PAUD,** sekarang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Metro Kelas I A 14 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas I A Nomor : 51/Pdt.G/2023/PA.Mt. yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 20 Maret 2023 dan telah diterbitkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Metro, Nomor : -.Mt tanggal 20 Maret 2023 M, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriyah;
4. Bahwa, sejak bercerai anak sebagaimana point 3 (tiga) diasuh sepenuhnya oleh Penggugat (Ibu Kandung) namun belum ditetapkan hak asuh anak oleh Pengadilan Agama;
5. Bahwa, mengenai hak asuh anak Penggugat merasa butuh kepastian hukum Hak Asuh Anak untuk sepenuhnya diberikan kepada Penggugat dan penetapan pengasuhan anak tersebut;
6. Bahwa, Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak ini dikarenakan:
 - 1) Penggugat ingin mendidik serta mengasuh dan membawa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk pergi bersama Penggugat menuntut ilmu ke Negara Inggris dikarenakan Penggugat mendapatkan Bea Siswa untuk melanjutkan pendidikannya dan Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Mt



jika diasuh oleh Tergugat (Bapak kandungnya) karena anak tersebut masih berumur 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan dan masih sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu;

2) Tergugat tidak pernah menjenguk ataupun memberikan nafkah kepada anak Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas I A dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang bernama Anak 1, NIK : -, tempat tanggal lahir : Metro, 12 Mei 2020, umur : 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan, jenis kelamin : Laki-Laki, pendidikan : PAUD, dibawah asuhan Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Mt yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Damai dan Mediasi

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Mt



Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersedia permasalahan penguasaan anak diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan gugatan penguasaan anak / hak asuh anak;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang pada pokoknya mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama Anak 1, NIK : -, tempat tanggal lahir : Metro, 12 Mei 2020, umur : 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan, jenis kelamin : Laki-Laki, pendidikan : PAUD, dibawah asuhan Penggugat;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro tanggal 14 Maret 2024, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor -.Mt yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Metro tanggal 20 Maret 2023, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahira atas nama Anak 1 Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro tanggal 12 Maret 2021, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Mt



4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Tergugat Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro tanggal 11 Januari 2024, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Penggugat Nomor - yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro tanggal 12 Desember 2024, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pengumuman Hasil Sileksi Peserta Program Doktoral Beasiswa atas nama Penggugat Nomor - yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi tanggal 28 Nopember 2024, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Perjanjian Tugas Belajar atas nama Penggugat Nomor - yang dikeluarkan oleh Institut Teknologi Sumatera tanggal 17 Desember 2024, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I NIK - Tempat tanggal lahir 28/11/1965 Umur 59 Tahun Agama Islam Pekerjaan PNS Guru, Pendidikan Strata I Alamat Kota Metro, Provinsi Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah namun telah bercerai pada tanggal 20 Maret 2023 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak 1, Tempat Tanggal Lahir : Metro, 12 Mei 2020, Umur : 4 (empat) 7 (tujuh) bulan, Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak sekali menjenguk anak tersebut, guna memberikan nafkah untuk anaknya;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat, ceria dan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan apabila sedang bekerja, anak tersebut dijaga oleh keluarga dan dibantu oleh saksi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah main ke club malam, mabuk, judi dan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajibana gama yang lain;
- Bahwa salah satu kepentingan gugatan ini bila telah mendapatkan putusannya adalah untuk mendapatkan hak asuh anak guna menjaga tumbuh kembang anak Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut;

2. Saksi II Tempat tanggal lahir Metro 11/04/1974 Umur 50 Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Agama Islam Alamat Kota Metro, Provinsi Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Mt



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah namun telah bercerai pada tanggal 20 Maret 2023 M;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak 1, Tempat Tanggal Lahir : Metro, 12 Mei 2020, Umur : 4 (empat) 7 (tujuh) bulan, Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak sekali menjenguk anak tersebut, guna memberikan nafkah untuk anaknya;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat, ceria dan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan apabila sedang bekerja, anak tersebut dijaga oleh keluarga dan dibantu oleh saksi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah main ke club malam, mabuk, judi dan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajibana gama yang lain;
- Bahwa salah satu kepentingan gugatan ini bila telah mendapatkan putusannya adalah untuk mendapatkan hak asuh anak guna menjaga tumbuh kembang anak Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut;

Bahwa Penggugat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan sesuai dan tidak keberatan serta mencukupkan untuk alat bukti di muka sidang;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Mt



Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada yang pada pokoknya tetap pada surat gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh semasa perkawinannya dengan Tergugat. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dalam penjelasannya Angka 37 Pasal 49 huruf a angka 11, menyebutkan penguasaan anak-anak merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan pasal tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa melihat dari surat gugatannya, baik Penggugat dan/atau anak berada di wilayah Kota Metro hal mana berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro. Maka sebagaimana azas *forum rei sitae* perkara anak yang berada di wilayah Kota Metro dan dihubungkan dengan tidak terdapat eksepsi kewenangan relatif dari Tergugat maka Pengadilan Agama Metro juga mempunyai kewenangan secara relatif mengadili perkara *a quo*.

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan telah datang menghadap di muka sidang didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Mt



Penggugat kepada Advokatnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama masing-masing Advokat yang masih berlaku sampai dengan sekarang;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama masing-masing kuasa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) yang dalam penjelasannya yang dimaksud dengan "surat lainnya yang sejenis" adalah surat yang sejenis dengan surat pernyataan, antara lain surat kuasa, surat hibah, dan surat wasiat sebagaimana ketentuan pada Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta ketentuan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mendampingi Penggugat di persidangan;

Pertimbangan *Legal Standing*

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Mt



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai hubungan dan/atau kepentingan hukum langsung terhadap Tergugat dalam perkara penguasaan anak-anak atau hadhonah ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* Penggugat pada perkara ini.

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah kemudian keduanya telah bercerai berdasarkan berdasarkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka patut dinyatakan Penggugat mempunyai hubungan dan kepentingan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan *a quo* untuk bertindak sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*).

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*);

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar sengketa penguasaan anak ini dapat dibicarakan dan diselesaikan secara kekeluargaan tetapi juga tidak berhasil. Usaha Hakim tersebut sejalan dengan maksud Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Mt



sebagai wakil atau kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok gugatan Penggugat dapat ditarik benang merah bahwa Penggugat mengajukan gugatan penguasaan anak atau hadhonah yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat serta berita acara sidang.

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 s/d P.7, serta 2 orang saksi yang semua keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat P.1 s/d P.7 yang berupa fotokopian telah dinazegelen dengan meterai yang cukup sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil bukti surat (*vide*: Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 semuanya merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang dihadirkan para pihak bukanlah termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah diperiksa secara

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Mt



bergantian, tidak keberatan memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar atau dialami sendiri berkaitan dengan materi pokok perkara dan para saksi dapat menyebutkan sumber pengetahuannya. Olehnya itu, para saksi dianggap telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksian yang telah diberikan dapat pula dipertimbangkan.

Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi dari masing-masing alat bukti Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan pokok perkara sebagai berikut.

a. Tentang perkawinan dan perceraian

Menimbang, bahwa Perihal Perkawinan dan Perceraian Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta cerai Penggugat dan Tergugat yang diuraikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah yang kemudian bercerai sebagaimana akta cerai Nomor : - tanggal 20 Maret 2023 Berdasar pada bukti tersebut, dalil Penggugat mengenai perceraianya dengan Tergugat patut dinyatakan terbukti.

b. Anak Hasil Perkawinan

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terdapat anak hasil perkawinan dengan Tergugat yang bernama Anak 1, Tempat Tanggal Lahir : Metro, 12 Mei 2020, yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai sebagaimana bukti surat P.3 berupa akta kelahiran anak. Berdasar pada bukti tersebut, dalil Penggugat mengenai terdapat anak dari perkawinannya dengan Tergugat patut dinyatakan terbukti.

Tahap Kualifisering

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segenap dalil-dalil Penggugat, alat bukti surat dan saksi-saksi serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*), ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah dan kemudian telah resmi bercerai sejak Putusan



Pengadilan Agama Metro berkekuatan hukum tetap serta telah diterbitkan Akta Cerainya;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak yang bernama Anak 1, Tempat Tanggal Lahir : Metro, 12 Mei 2020;

3. Bahwa setelah keduanya bercerai, anak secara nyata diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa Tergugat setelah bercerai tinggal atau berdomisili di Jalan Bison RT.009 RW.002 Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro Provinsi Lampung;

5. Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut tidak pernah mengalami kekerasan dan eksploitasi oleh Penggugat;

Tahap Konstituiring Sekaligus Menjawab Petitum Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Angka 1

“tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Petitum Angka 2

“tentang Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak”

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan anak secara formil terutama anak yang belum mumayyiz apabila terjadi perceraian orang tuanya, maka perlu ditetapkan pihak yang mengasuh/merawat (hadhanah) terhadap anak tersebut demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepengasuhan anak, Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut:

الْمَالُ وَالنَّوْنُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ تَوَاتًا
وَحَيْرًا مَلًا.



Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa anak-anak adalah perhiasan yang dapat dikenakan baik oleh ibu dan ayahnya yang dalam perkara *a quo* disebut Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu pada prinsipnya Penggugat dan Tergugat berhak untuk mengasuh anak sepanjang untuk kepentingan terbaik bagi anak dan mampu untuk menjalankan pengasuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya perkawinan maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutananya menuntut agar hak perwalian hak asuh anak atau yang dipahami sebagai hak hadhonorah ingin diberikan kepadanya, namun berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena salah seorang orang tua (a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan b. Ia berkelakuan buruk sekali);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian huruf a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dengan mengedepankan norma dan asas yang termuat pada putusan kasasi bahwa Hak asuh dapat diberikan kepada ayah saat sang anak masih berusia 4 (empat) 7 (tujuh) bulan tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973. Keputusan ini di antaranya menyatakan bahwa perwalian anak akan jatuh ke ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tak wajar dalam memelihara anaknya hal mana dalam perkara *a quo* Penggugat adalah seorang ayah yang mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak yang bernama

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Mt



Anak 1 hal mana anak tersebut belum mumayyiz atau 12 tahun sehingga tidak dapat memilih untuk diasuh Ayah atau Ibunya melainkan sebagaimana Pasal 105 KHI jatuh kepada ibunya;

Menimbang, bahwa setelah bercerai, anak diasuh oleh Penggugat meskipun anak masih belum dewasa, sehingga berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, Hakim menilai bahwa sejak keduanya bercerai, Penggugat yang secara nyata mengasuh anak sehingga patut disangkakan Penggugatlah yang lebih dekat dengan anak tersebut dan Tergugat selaku ibu telah melakukan kelalaian dengan tidak tinggal bersama dengan anak setelah perceraian keduanya padahal anak tersebut masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut di atas maka Hakim menetapkan anak yang bernama Anak 1 berada di bawah hadhonah / penguasaan Penggugat selaku Ibu Kandung;

Menimbang, bahwa perihal hak asuh anak telah ditetapkan oleh Hakim kepada Penggugat, akan tetapi hak Tergugat selaku ayah untuk bertemu anak tetap diberikan secara berimbang dengan mendasarkan bahwa Pengadilan memerintahkan Penggugat untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat jika ingin bertemu dengan anaknya demi kepentingan terbaik bagi anak. Kewajiban tersebut akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini secara *ex officio* sebagaimana dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi, apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak tidak memberi akses atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu Tergugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh (*hadhanah*) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

Hal-Hal yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Mt



Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu telah dikabulkan, sehingga jawaban untuk petitum gugatan angka 1 (satu) adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan akan di muat pada amar putusan;

Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penguasaan anak-anak merupakan salah satu perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini.

Memerhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini dan mengingat hasil musyawarah Majelis Hakim;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat (Penggugat) seluruhnya secara *verstek*;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak / hadhonah terhadap anak yang bernama Anak 1;

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Penggugat untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat jika ingin bertemu dengan anaknya demi kepentingan terbaik bagi anak;

5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Pada Hari Senin tanggal 6 Januari 2025 bertepatan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriyah oleh Hakim sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hakim

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp63.000,00
4.	PNBP	Rp20.000,00
	Panggilan	
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	<u>Rp 208.000,00</u>

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)